



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2014/PA.AB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON Pingi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan jualan obat (apotik Savira), bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor : 13/Pdt.P/2014/PA.AB. tanggal 13 Februari 2014 telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan dari almarhum, H.A, sesuai dengan silsilah Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Batumerah dan disahkan Camat Sirimau, pada tanggal 11 Februari 2014;
2. Bahwa H.A telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 April 2013, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7371/KM-12062013-0001 tertanggal 12 Juni 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Makassar (foto copy terlampir);
3. Bahwa almarhum H.A meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa tabungan pada KOTA dan Deposito juga pada Bank KOTA. (foto copy buku tabungan terlampir);

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari almarhum H.A , selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, Pemohon dapat mengurus/mengambil uang tabungan almarhum H.A pada Bank tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum H.A;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan, dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap persidangan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Surat keterangan silsilah keluarga, yang di ketahui oleh Kepala Pemerintahan Desa Batumerah dan disahkan kepala Kecamatan Sirimau, kota Ambon. (P1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 817102070XXX001, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 8 Mei 2012. (P2);

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama H.A. nomor 7371-KM-12082013-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, tanggal 12 Juni 2013. (P3);
  4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama B.P., nomor 317/CS/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon. (P4);
  5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama M.P., nomor 318 / CS / 2014, tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon. (P5);
  6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama B.P., nomor 319/CS/2014, tanggal tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon. (6);
  7. Foto copy Kartu keluarga nomor 7371111606060013, tanggal 16 Juni 2006 atas nama H.A.. (P7);
  8. Foto copy Buku Tabungan Bank Kota, nomor rekening 006XXXXX atas nama A.P.. (P8);
  9. Foto copy tabungan deposito Bank Kota, nomor rekening 017718XXX atas nama ibu A.P., (P9);
- Bahwa bukti surat P1 sampai dengan P9 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I**

**PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon, **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1999;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Alyanto dan ayah Pemohon bernama B.P.;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu B.P., mempunyai 3 orang saudara, masing-masing bernama B.P., M.P. dan Hj.A.P.;
- Bahwa ketiga saudara B.P., yaitu B.P., M.P. dan Hj.A.P. telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak memiliki keturunan, karena tidak menikah;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Hj.A.P. telah meninggal dunia di Makassar, karena sakit;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak tunggal dari keturunan B.P.;
  - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini, untuk Pemohon mengambil uang tabungan almarhum Hj.A.P. yang ada di Bank ;
  - Bahwa pada saat almarhum Hj.A.P. meninggal dunia, beliau dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon sebagai ahli waris sampai saat ini juga beragama Islam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa saksi kedua Pemohon, **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
  - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1999;
  - Bahwa Pemohon bernama Muhammad Alyanto dan ayah Pemohon bernama B.P.;
  - Bahwa ayah Pemohon yaitu B.P., mempunyai 3 orang saudara, masing-masing bernama B.P., M.P. dan Hj.A.P.;
  - Bahwa ketiga saudara B.P., yaitu B.P., M.P. dan Hj.A.P. telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak memiliki keturunan, karena tidak menikah;
  - Bahwa setahu Saksi Hj.A.P. telah meninggal dunia di Makassar, karena sakit;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak tunggal dari keturunan B.P.;
  - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini, untuk Pemohon mengambil uang tabungan almarhum Hj.A.P. yang ada di Bank;
  - Bahwa pada saat almarhum Hj.A.P. meninggal dunia, beliau dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon sebagai ahli waris sampai saat ini juga beragama Islam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ahliwaris dari Almarhum almarhum, H.A yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 April 2013 karena sakit dengan meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris, karena almarhum, H.A, tidak memperoleh keturunan karena selama hidupnya, almarhum tidak menikah. dan bahwa pada saat meninggalnya Almarhum H.A, meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank dengan nomor rekening : 00655XXXX dan tabungan deposito dengan nomor rekening 0177XXXX oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara permohonan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama agar dapat mengambil tabungan dan atau melakukan tindakan hukum lainnya atas harta peninggalan Almarhum H.A tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. dan P2. tersebut, ternyata Pemohon adalah keponakan Almarhum H.A dari keturunan saudara kandung almarhum H.A , yaitu almarhum B.P.,

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon sah sebagai pihak dalam perkara pemohonan penetapan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3. Sampai dengan bukti P6. Serta keterangan saksi terbukti bahwa almarhum H.A dengan ketiga saudaranya yaitu, B.P., M.P. dan B.P. telah meninggal dunia dan diantara keempat orang bersaudara tersebut hanya almarhum B.P. yang meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon sebagai ahli warisnya, sementara, almarhum, B.P., almarhum, M.P. dan almarhum, Hj. A.P. tidak meninggalkan keturunan karena selama masa hidup mereka, mereka belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. dan keterangan dua orang saksi, yang intinya adalah bahwa pada saat almarhum, Hj. A.P. meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon sebagai keponakan tunggal dari saudara kandung almarhum, Hj. A.P. yaitu, almarhum B.P.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada saat almarhum, Hj. A.P. meninggal dunia almarhum dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. dan keterangan para saksi terbukti bahwa samapai saat ini Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan bukti P9. Terbukti bahwa pada saat almarhum Hj. A.P. meninggal dunia selain meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris juga meninggalkan tabungan pada Bank dengan nomor rekening 00655XXXXX serta tabungan berupa deposito pada Bank yang sama dengan nomor rekening 0177XXXX6;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa pewaris adalah almarhum, Hj. A.P. dan menetapkan pula bahwa ahli waris dari almarhum, Hj. A.P. adalah Muhammad Aliyanto Thahir, SH., Bin B.P., sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c), dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam:

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon bahwa almarhum, Hj. A.P. meninggal dunia karena sakit dan tidak disebabkan karena faktor kesengajaan dari ahli waris tersebut di atas, sehingga menurut Pasal 173 Komposisi Hukum Islam ahli waris tersebut tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan pasal 171 huruf (b), (c) dan Pasal 173 Kombinasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan *a quo*, digunakan khusus untuk kepentingan pengurusan pengambilan uang tabungan almarhum, Hj. A.P. binti Pingi (Pewaris), pada Bank BNI. Cabang Makassar oleh Pemohon (Ahli Waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum, A.P. meninggal dunia pada tanggal 27 April 2013 di Makassar dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON.) Sebagai ahli waris dari almarhumah, Hj. A.P.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Muhsin, MH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd.Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Umi Rahawarin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muhsin, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 141.000.-  
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. 13/Pdt. P/2014/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)